



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KONTRIBUSI WISATAWAN
UNTUK PELINDUNGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa keindahan alam dan keunikan budaya Bali berdasarkan nilai-nilai filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi* merupakan sumber daya utama Bali yang menjadi keunggulan pariwisata Bali;
 - b. bahwa pariwisata Bali yang berbasis budaya telah memberikan manfaat kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat, namun pariwisata juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap alam Bali, manusia (*krama*) Bali, dan budaya Bali;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan mengatasi dampak negatif pariwisata berbasis budaya diperlukan upaya restorasi, konservasi, dan revitalisasi lingkungan alam dan budaya Bali melalui kontribusi wisatawan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KONTRIBUSI WISATAWAN
UNTUK PELINDUNGAN LINGKUNGAN ALAM DAN
BUDAYA BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali.
5. Budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pelindungan Lingkungan Alam adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pelindungan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara yang melakukan wisata ke Bali.
11. Kontribusi Wisatawan adalah partisipasi wisatawan sebagai bentuk kepedulian wisatawan dalam Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali berupa barang dan/atau uang.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Kontribusi Wisatawan ini berasaskan:

- a. keadilan;
- b. proporsionalitas;
- c. kewajaran;
- d. transparansi;
- e. akuntabel;
- f. kemanfaatan;
- g. partisipasi;
- h. kebersamaan; dan
- i. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Kontribusi Wisatawan bertujuan untuk:

- a. perlindungan alam, lingkungan, dan penanganan sampah;
- b. perlindungan adat, tradisi, seni dan Budaya, serta kearifan lokal;
- c. percepatan dan penguatan upaya untuk memajukan kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang *berbhineka tunggal ika*;
- d. pemberdayaan Desa Adat;
- e. pembangunan sarana dan prasarana seni dan budaya; dan
- f. peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan Bali.

BAB III KONTRIBUSI WISATAWAN

Pasal 4

- (1) Setiap Wisatawan yang berkunjung ke Provinsi berkontribusi terhadap perlindungan alam dan Budaya Bali.
- (2) Kontribusi Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang dan/atau uang yang bersifat sukarela.
- (3) Kontribusi Wisatawan berupa barang dan/atau uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pariwisata.
- (4) Penerimaan Kontribusi Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui tanda bukti penerimaan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kontribusi Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
MANFAAT BAGI WISATAWAN

Pasal 6

Wisatawan memperoleh manfaat dari pengenaaan kontribusi berupa:

- a. peningkatan pelayanan informasi Pariwisata yang konferensif, terintegrasi, dan terkini;
- b. alam lingkungan yang lebih bersih, indah, dan lestari *sekala niskala*;
- c. adat, tradisi, seni, dan Budaya, serta kearifan lokal yang beraneka ragam dan memiliki aura spiritual (*metaksu*);
- d. kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di area destinasi Wisata;
- e. pelayanan dalam bencana; dan
- f. pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang lebih berkualitas.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wisatawan tidak mendapatkan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menyampaikan keluhan.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Pariwisata.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti keluhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaaan Kontribusi Wisatawan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pariwisata.
- (3) Dalam hal urusan pengawasan terhadap Kontribusi Wisatawan berupa barang dan/atau uang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Gubernur dapat membentuk Tim dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian masukan dan saran serta pengawasan terhadap penggunaan dana Kontribusi Wisatawan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 7 April 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (1-3/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KONTRIBUSI WISATAWAN
UNTUK PELINDUNGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA BALI

I. UMUM

Karakteristik alam Bali, kehidupan *Krama*/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan Budaya, serta kearifan lokal telah menjadikan Bali pulau yang kecil namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan, serta agung, suci, dan *mataksu*. Perpaduan keindahan alam dan keunikan Budaya Bali berdasarkan nilai-nilai filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi* merupakan sumber daya utama yang menjadi keunggulan pariwisata Bali.

Perkembangan Bali menjadi destinasi utama Pariwisata nasional dan dunia memang telah memberikan kontribusi positif bagi Bali sendiri maupun nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif yang serius. Fundamental Bali yang meliputi Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali cenderung telah berubah secara masif dan sistemik. Secara keseluruhan telah terjadi penurunan atau degradasi, baik secara kualitas maupun kuantitas, pada Lingkungan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali.

Guna meminimalkan degradasi serta kemungkinan kian rusaknya lingkungan alam Bali serta punahnya budaya Bali yang didukung terutama oleh *Krama* Bali, maka sangat mendesak perlu dilakukan program nyata pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali secara terencana, terarah, terstruktur, terukur, dan berkesinambungan, sehingga Bali kembali menjadi *Padma Bhuwana*, pusat peradaban dunia yang indah, suci, dan *mataksu*. Program pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali dimaksud harus dilakukan paralel dan serentak dengan 3 (tiga) cara, yakni: restorasi, konservasi, dan revitalisasi. Sudah seharusnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menjadi pelaksana untuk memikul tugas dan tanggung jawab utama dalam menangani masalah tersebut secara berkelanjutan, sedangkan partisipasi *Krama* Adat Bali merupakan unsur pendukung. Namun Pemerintah Provinsi Bali menghadapi berbagai kendala sumber pendanaan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut.

Oleh karena itu, dengan kendala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, Pemerintah Provinsi Bali harus diberikan peluang untuk menggali sumber pendanaan dari potensi unggulan yang dimiliki, yakni keindahan lingkungan alam dan keunikan budaya Bali. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Bali akan mampu memikul tugas dan tanggung jawab melaksanakan program pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali yang meliputi kegiatan restorasi, konservasi, dan revitalisasi. Kontribusi wisatawan untuk perlindungan lingkungan alam dan budaya Bali sejalan dengan semangat dalam memenuhi kewajiban wisatawan untuk menjaga dan menghormati adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai hidup dalam

masyarakat setempat serta memelihara dan melestarikan lingkungan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Salah satu upaya Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali adalah melalui peran aktif Wisatawan dalam memberikan kontribusi. Kontribusi Wisatawan kepada setiap Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara yang berwisata ke Bali sebagai wujud mencintai dan komitmen menjaga lingkungan alam dan budaya Bali. Hal ini sejalan dengan prinsip resiprokal yang adil, dimana yang menikmati keindahan lingkungan alam serta keunikan budaya Bali sepatutnya memiliki kepedulian dengan cara berkontribusi melalui program pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali ini diperlukan sebagai dasar hukum yang memadai bagi Pemerintah Provinsi Bali guna mendorong peran aktif Wisatawan agar berkontribusi dalam menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif dengan mendukung upaya restorasi, konservasi, dan revitalisasi lingkungan alam dan budaya Bali demi eksistensi dan keberlanjutan Bali dalam gerak dinamika lokal, nasional dan internasional.

Pengaturan Kontribusi Wisatawan untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali berasaskan: keadilan, proporsionalitas, kewajaran, kemanfaatan, partisipasi, kebersamaan dan keberlanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali ini secara umum mengatur materi pokok mengenai: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Kontribusi Wisatawan, Manfaat bagi Wisatawan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Masyarakat dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan keadilan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara pelayanan dengan tanggung jawab serta kemampuan.

Huruf c

Yang dimaksud kewajaran, yaitu dalam batas-batas yang layak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf f

Yang dimaksud kemanfaatan, yaitu kontribusi dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan kepariwisataan agar Lingkungan Alam dan Budaya Bali tetap dapat memberikan manfaat bagi kegiatan Pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud partisipasi, yaitu dunia usaha dan Wisatawan ikut serta dalam Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali sebagai wujud investasi kolektif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kebersamaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud keberlanjutan, yaitu untuk menjamin bahwa Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga keindahan alam dan keunikan Budaya Bali dapat terus dinikmati secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan barang adalah barang-barang yang terkait dengan Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali, antara lain peralatan pengelolaan sampah, mobil ambulan, bibit tumbuhan-tumbuhan, peralatan kebersihan, alat musik tradisional, dan lain-lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan fasilitasi adalah mengkomunikasikan pihak yang akan memberikan Kontribusi Wisatawan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR: 1